PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III

Unit Eselon I

: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

TahunAnggaran

: 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Persentase lulusan tepat waktu	100%
	sehingga mahasiswa lulusan tepat waktu		
2.	Meningkatkan prosentase peserta didik yang lulus dengan ≥ 2,75	Persentase lulusan dengan IPK ≥ 2,75	100%
3.	Meningkatkan kualitas lulusan dalam meraih pasar kerja nasional dan internasional	Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan)	85%
4.	Meningkatkan jumlah proposal dan kegiatan penelitian	Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun)	70 Penelitian
5.	Peningkatan jumlah naskah publikasi penelitian melalui Jurnal Regional dan Nasional	Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal (terakreditasi) per tahun	25 Naskah
6.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat	Kegiatan pengabdian masyrakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun)	278 Kegiatan

Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp 91.339.113.000,-(Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah.)

Pihak Kedua,

Usman Sumantri NIP. 195908121986111001 Jakarta, 23 Pebruari 2016

Rertama, W

Direktur Politeknik Kesehatan

Dra Maryanah, Am.Keb, M.Kes

Scanned by CamScanner

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III KEMENTERIAN KESEHATAN RI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel rorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Dra. Maryanah, Am. Keb, M. Kes

Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Usman Sumantri

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Pebruari 2016

Pihak Kedua,

Usman Sumantri

NIP. 195908121986111001

Ekin Pinak Pertama, W

Jakarta III

Direktur

Maryanah, Am.Keb, M.Kes

195905201979122001